

Penyelesaian Sengketa Terkait Penggunaan Gas Air Mata di dalam Stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah

Sirojulkamal Rony Rahardjo, Mustafa Lutfi

Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, Indonesia

rojulkajul@gmail.com

mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Tragedi kelam menyelimuti Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2022, yaitu ratusan orang penonton sepakbola tewas dan mengalami luka-luka saat pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis dan menemukan alasan penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang; 2) Menganalisis dan menemukan jawaban penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang perspektif Maqashid Syariah; 3) Menganalisis tinjauan yuridis terhadap penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Jenis metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan adalah suporter yang tersulut emosi terhadap aparat atau *steward* karena ada aparat atau *steward* yang melakukan tindak kekerasan kepada salah satu dan disusul dengan beberapa suporter; 2) Realitas penyelesaian HAM sudah diupayakan oleh penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. Mahkamah Agung juga menganulir vonis bebas dua terdakwa di tingkat kasasi; 3) Tinjauan yuridis terhadap implementasi penggunaan gas air mata oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia sudah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan tersebut juga sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah oleh Al-Syatibi.

Kata Kunci: Gas Air Mata; Maqashid Syariah; Sepakbola; Tragedi Kanjuruhan.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar, warisan dari Tuhan juga milik manusia semasa hidup, juga tidak bisa dilepas dengan semaunya tanpa kepastian aturan yang ada, jelas, adil dan benar, hingga mesti dihormati, dirawat serta meneduhi oleh seorang, masyarakat atau negara.¹ Gagasan lain yang serupa mejabarkan jika HAM ialah kuasa umum yang dibawa oleh manusia ketika lahir.² HAM artinya sebagai sebuah hak

¹ Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 159.

² Gazali dalam Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi: Edisi Kedua)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2008), 129.

yang mempunyai arti HAM adalah melingkupi kuasa asasi yang bersifat menyeluruh, menempel pada diri manusia sebagai manusia, sifatnya kodrati, serta sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, tidak boleh dirampok, dilalaikan, atau diganggu gugat oleh siapapun.³ Aparat kepolisian juga memiliki salah satu tugas untuk menjunjung tinggi HAM yang tercantum di Pasal 14 Ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan; “Meneduhi kesejahteraan jiwa raga, harta benda, masyarakat, serta lingkungan hidup dari Musibah contohnya memberi termasuk memberikan dukungan serta sandaran dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Tragedi kelam menyelimuti Indonesia pada tanggal 1 (satu) Oktober 2022, yaitu dengan kematian ratusan orang di dalam Stadion Kanjuruhan Malang dan ratusan orang mengalami luka-luka. Insiden tersebut menuai bela sungkawa dari penduduk di seluruh dunia terhadap peristiwa pada saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Bersumber dari beberapa berita yang beredar salah satunya dari Tempo.co, bahwasanya saat peluit panjang ditiup oleh wasit lapangan saat bertanding berakhir bersama skor 3-2 oleh kemenangan Persebaya di kala itu, kemudian para suporter arema memaksa masuk ke dalam lapangan guna memberikan dukungan kepada tuan rumah, yaitu Arema FC. Kemudian polisi mencoba menghalau para suporter arema yang masuk ke dalam lapangan dan celakanya, polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun stadion. Tribun yang dipenuhi oleh suporter Arema FC tersebut pun tak terkondisikan yang dilengkapi dengan asap dari gas air mata yang membuat sesak, batuk-batuk dan mata menjadi perih itu membuat ribuan penonton pertandingan kala itu merangsek keluar stadion dan disinilah awal mula tragedi kematian ratusan orang itu terjadi karena berdesak-desakan dan saling injak.⁴

Menelaah Peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* pasal 19 huruf b, bahwasanya di dalam stadion seluruh elemen keamanan pertandingan dilarang menggunakan senjata gas air mata karena dampak gas air mata ketika ditembakkan di dalam stadion akan sangat membahayakan bagi seluruh orang yang tanpa menggunakan alat untuk menghindari gas air mata ketika berada di dalam stadion tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 Huruf (i) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, “*Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*” Peraturan itulah bisa jadi acuan dan spekulasi bagi aparat kepolisian terhadap resiko atau dampak yang didapatkan ketika melemparkan gas air mata di stadion yang di mana banyak suporter didalamnya.

Sementara aspek penerapan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1⁵, dalam

³ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 219.

⁴ Mirza Bagaskara, “Kaleidoskop 2022: Tragedi Kanjuruhan Sejarah Kelam Sepak Bola Tanah Air,” Tempo.co, 28 Desember 2022, diakses 11 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1673082/kaleidoskop-2022-tragedi-kanjuruhan-sejarah-kelam-sepak-bola-tanah-air#:~:text=Insiden%20kelam%20di%20Stadion%20Kanjuruhan,semangat%20ke%20pemain%20tuan%20rumah>

⁵ “Tahapan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: Tahap 1, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan; Tahap 2, perintah lisan; Tahap 3, kendali tangan kosong lunak; Tahap 4, kendali tangan kosong keras, Tahap 5, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; Tahap 6, kendali dengan menggunakan senjata api atau

konteks huru-hara permainan sepak bola, aparat kepolisian juga harus melihat atau berspekulasi bahwa dalam penggunaan daya tampung ketika gerakan kepolisian juga harus memperlihatkan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh FIFA yang sebagai badan pengendali internasional di dunia sepak bola. FIFA membuat aturan agar aparat kepolisian atau pihak keamanan stadion untuk tidak menggunakan senjata api atau gas air mata di stadion itu juga sudah memperlihatkan segala dampak atau resiko ketika dua jenis senjata tersebut digunakan di stadion ketika ada pertandingan sepak bola dengan dihadiri para suporter dan penonton. Meninjau dari perspektif Maqashid Syariah, penulis akan membawakan teori dari Al-Syatibi untuk membuktikan manfaat di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang mesti diimplementasikan, ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang mana dari kelima hal pokok itu, yang paling mencolok adalah tentang jiwa dan akal.

Metode

Jenis metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah 1) Data primer yang berupa wawancara; 2) Data sekunder yang berupa putusan hakim di pengadilan, buku, jurnal, artikel dan media massa; 3) Data tersier yang berupa KBBI, kamus hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang

Stadion Kanjuruhan berada di Jalan Trunojoyo, Krajan, Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nama Stadion Kanjuruhan diambil dari kerajaan yang bercorak Hindu yang berdiri di abad ke-6 di Malang, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Stadion ini memiliki kapasitas dari 30.000 sampai 38.000 orang yang merupakan kandang dari Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang berada di Liga 3.⁶ Sabtu malam pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan setelah pertandingan Derbi Super Jatim antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.⁷ Penyebab kerusuhan berawal dari kekalahan yang diterima oleh Arema FC dengan skor 2-3 yang telah dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Pertandingan pada hari itu hanya suporter dari Arema yang diperbolehkan menonton secara langsung di Stadion Kanjuruhan⁸ karena alasan keamanan dan sudah lama diberlakukan sistem tersebut karena melihat dari yang sudah lalu, suporter dari kedua belah kubu memang sangat minim mendekati dari kata akur.⁹ Memang dalam pertandingan apapun itu pasti ada menang dan ada kalah. Suporter Arema pada saat itu juga tidak terima ketika tim kebanggaannya

alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.”

Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

⁶ Wikipedia, “Stadion Kanjuruhan”, *wikipedia*, 1 Agustus 2006, diakses 23 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Stadion_Kanjuruhan.

⁷ Widhia Arum Wibawana, “Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban”, *detik.com*, 2 Oktober 2022, diakses 24 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

⁸ Ahmad Bahrul Ulum, Muhammad Didit Widiyanto dan Dicky Rachmawan, “Analisis Isi Berita Tragedi Kanjuruhan pada Portal Berita RadarSurabaya.JawaPos.com”, *Proceeding.unesa*, Vol 1 (2022): 237-238 <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/61/47>

⁹ Zaena Hanifah dan Hendra Setiawan, “Analisis *Framing* Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan pada Media Online *Detik.com* dan *Radar Malang*”, *Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 6 (2023): 693 <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/5970/3819/>

menelan kekalahan di kandang sendiri, apalagi melihat rivalitas dari kedua kubu memang sangat luar biasa.¹⁰ Selanjutnya setelah laga telah usai, melihat dari beberapa berita yang dipublikasikan di media massa online, para pemain dan para official dari kedua klub langsung berlari menuju ke arah lobby ruang ganti yang kemudian langsung dibawa keluar dari stadion menggunakan kendaraan taktis dari aparat, yaitu *barracuda*.¹¹

Awal mula penyebab kerusuhan itu terjadi adalah karena salah satu suporter dari Arema yang turun ke lapangan¹² yang spekulasi niatnya ingin merangkul pemain untuk memberikan semangat atau motivasi, kemudian tidak tahu alasan aparat atau *steward* memukul salah satu suporter itu, maka timbul rasa tidak terima yang dirasakan oleh para teman yang memiliki solidaritas dari salah satu suporter itu. Sebagai manusia biasa, memang jika melihat teman disakiti oleh orang lain tanpa tahu alasan teman disakiti, secara otomatis teman-teman yang memiliki jiwa solidaritas juga pasti ikut membela. teman-teman dari salah satu suporter yang masuk ke dalam lapangan yang memang sudah *stand by* di area pagar pembatas tribun, merangsek ke dalam lapangan dan berlarian menuju ke arah salah satu temannya tersebut. Kemudian terjadilah *crash* antara para suporter dan para pihak keamanan sampai-sampai aparat melepaskan anjing pelacak dengan tujuan agar kerumunan atau kerusuhan yang baru saja terjadi pada saat itu.¹³ Tetapi, anjing pelacak hanya berefek dalam waktu sekejap karena saking banyaknya suporter yang merangsek masuk ke dalam lapangan. suporter yang turun ke lapangan hanyalah untuk meluapkan rasa kekecewaannya karena sebagai tuan rumah kalah di kandang sendiri dan ingin memberikan motivasi secara langsung kepada para pemain Arema itu sendiri. Aparat tujuannya ingin para suporter tidak terus bertambah yang masuk ke lapangan, tetapi karena para aparat melakukan kekerasan¹⁴ kepada para suporter dengan memukul dan menendang para suporter¹⁵ secara tidak langsung para suporter atau teman-temannya yang dipukuli dan ditendangi oleh aparat juga ikut emosi atas dasar tidak terima dan perbuatan aparat yang semacam itu juga tidak bisa dibenarkan. Sebenarnya tidak ada salahnya juga para aparat memukul mundur suporter

¹⁰ Tim TVOne dan Tim Sport TVOne, "Tragedi Kanjuruhan Tewaskan Ratusan Orang, Menpora Kecewa Berat dengan Oknum Suporter Arema", *tvonenews*, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.tvonenews.com/bola/liga-indonesia/71729-tragedi-kanjuruhan-tewaskan-ratusan-orang-menpora-kecewa-berat-dengan-oknum-suporter-arema>

¹¹ Rizky Ari Gunawan, "Pengalamam Menggerikan Pemain Persebaya Leo Lelis Saat Keluar Stadion Kanjuruhan", *disway.id*, 27 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://disway.id/read/664506/pengalamam-menggerikan-pemain-persebaya-leo-lelis-saat-keluar-stadion-kanjuruhan/15>

¹² Rayhan Bima Sakti dan Kuku Sindowiatmo, "Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan di Media Pemberitaan Online (Studi Analisis Framing William A. Gamson)", *Meta Communication*, Vol. 8 No. 1 (2023): 106 <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/download/15766/9008>

¹³ Raja Eben Lumbanrau, "Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, 'jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa' di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun", *bbc*, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

¹⁴ Revy Putra Andaryanto, "Pembungkahan Berita Kekerasan oleh Aparat Keamanan dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 di Media Online TVONEWS.COM" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023): 2 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67663/1/REVY%20PUTRA%20ANDARYA%20NTO-FDK.pdf>

¹⁵ Flori Sidebang dan Nora Azizah, "Satu Anggota TNI Tendang Suporter Saat Tragedi Kanjuruhan Ditetapkan Tersangka", *Republika*, 15 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rjrr1w463/satu-anggota-tni-tendang-suporter-saat-tragedi-kanjuruhan-ditetapkan-tersangka>

yang turun ke lapangan untuk memberikan keamanan kepada para pemain atau official yang masih ada di dalam lapangan. Tetapi mungkin para suporter menanggapi cara seperti itu salah dengan memukul atau menendang suporter yang telah turun ke lapangan. Alasan kenapa para suporter yang berdesakan menuju ke arah keluar stadion di pintu keluar adalah karena rasa panik yang dirasakan oleh suporter karena tembakan gas air mata yang telah dilontarkan.¹⁶

Memang efek gas air mata itu sendiri, yang dirasakan oleh orang yang terkena efeknya merasakan panas, perih dan susah nafas ketika kita menghirupnya atau berada di sekitar gas air mata itu yang sudah aktif setelah dilontarkan¹⁷ dan wajar saja para suporter panik berebutan ingin keluar terlebih dahulu sampai berdesak-desakan.¹⁸ Ketika melihat dari beberapa media bahwa yang menonton juga bukan hanya anak muda-muda saja, bahkan orang-orang tua dan anak-anak juga ikut menyaksikan pertandingan Derbi Super Jatim yang berlangsung ricuh itu setelah peluit panjang dibunyikan.¹⁹ Ada beberapa pintu stadion yang tidak terbuka karena ada sebuah pipa untuk jalannya dorongan pintu stadion ini tersandung oleh para suporter. Kemudian para suporter juga saling berdesakan karena rasa panik dari tembakan dan efek dari gas air mata itu sendiri. Kemudian ditambah dengan suporter yang sudah di luar stadion ingin masuk lagi ke dalam stadion untuk melihat kondisi di dalam dan ingin melawan aparat, alhasil terjadilah *crash* di pintu stadion. Setelah itu juga karena emosi tinggi yang dirasakan oleh suporter karena apa yang telah dilakukan oleh aparat. Malah di luar stadion keributan dan kerusakan lebih parah dibandingkan di dalam stadion, sampai-sampai merusak kendaraan para aparat dan melempari aparat dengan batu, besi bahkan kaca ikut berterbangan ke arah aparat.²⁰ Aparat juga ikut membalikkan benda-benda yang telah dilemparkan oleh para suporter yang menyerang aparat dan menembakkan gas air mata dengan tujuan untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh suporter. Tetapi cara itu malah membuat suporter yang di luar stadion semakin bertambah geram melihat apa yang telah dilakukan oleh para aparat. Para suporter memang benar-benar merusak beberapa kendaraan aparat dan ada juga yang dibakar oleh suporter. Jika diperkirakan, alasan para suporter membakar dan merusak kendaraan para aparat merupakan luapan emosi²¹ dan kekecewaan mereka karena tim kebanggaannya kalah di kandang sendiri dan salah satu penyebab juga di dalam stadion

¹⁶ Mulyadi Mulyadi, dkk., “Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Masyarakat Indonesia”, *Aladalah*, Vol. 1, No. 3 (2023): 217 <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/download/349/361>

¹⁷ Merry Dame Cristy Pane, “Seputar Bahaya Gas Air Mata dan Dampaknya bagi Kesehatan”, *alodokter*, 5 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.alodokter.com/seputar-gas-air-mata-dan-dampaknya-bagi-kesehatan>

¹⁸ Kurnia, Sumaina Duku dan Ahmad Harun Yahya, “Konstruksi Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan (Analisis *Framing* di Detik.com)”, *JISHS*, Vol. 1, No. 2, (2023): 166 <https://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/647/628>

¹⁹ Raja Eben Lumbanrau, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah ‘lautan asap gas air mata’, cerita para saksi dari sejumlah tribun”, *bbc*, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>

²⁰ Hardani Triyoga dan Ahmad Farhan Faris, “Polisi Kantongi Identitas Suporter Perusak Mobil Aparat di Kanjuruhan”, *viva*, 8 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1530163-polisi-kantongi-identitas-suporter-perusak-mobil-aparat-di-kanjuruhan>

²¹ Tim Detik Jatim, “8 Kendaraan Polisi Dirusak dan Dibakar Imbas Rusuh Aremania di Kanjuruhan”, *kompas*, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6323787/8-kendaraan-polisi-dirusak-dan-dibakar-imbas-rusuh-aremania-di-kanjuruhan>

aparatus juga memukul dan menendang, bahkan menembakkan gas air mata ke para suporter.

Terdakwa dalam kasus tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, proses hukumnya di tingkat pengadilan negeri terdapat enam orang. Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah di proses hukum tingkat pengadilan negeri yaitu Hasdarmawan selaku Danki Brimob Polri (Putusan PN Surabaya Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby), Suko Sutrisno selaku Security Officer Arema FC (Putusan PN Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Sby) dan Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC (Putusan PN Surabaya Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Sby). Kemudian terdakwa yang dinyatakan bebas atau yang tidak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah di proses hukum tingkat pengadilan negeri yaitu Bambang Sidik Achmadi selaku Kasat Samapta Polres Malang (Putusan PN Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Sby), Wahyu Setyo Pranoto selaku Kabag Ops Polres Malang (Putusan PN Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby).²² Tetapi kedua terdakwa yang dinyatakan bebas tersebut justru di upaya hukum tingkat kasasi telah dianulir putusan vonis bebas menjadi vonis penjara. Mahkamah Agung telah mengabulkan permintaan dari jaksa penuntut umum bahwa vonis bebas di PN telah dibatalkan oleh MA. Kedua polisi tersebut adalah eks Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi dijera hukuman penjara 2 (dua) tahun dan eks Kabag Ops Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto dijera hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.²³ Pada keterangan berkas putusan Hasdarmawan di tingkat pengadilan negeri, terdapat keterangan bahwa Bambang Sidik Achmadi memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arah tengah lapangan dekat gawang bagian utara tempat berkumpulnya massa suporter yang melakukan penyerangan tersebut. Tetapi, Bambang Sidik Achmadi diputus bebas oleh majelis hakim. Padahal Bambang Sidik Achmadi juga ikut melakukan penembakan gas air mata pada saat tragedi tersebut. Hal itulah yang memerlukan perbaikan dan perhatian lebih serius terhadap penegakan HAM di Indonesia. Hal MA yang menganulir vonis bebas terhadap kedua terdakwa tersebut, yaitu Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto, itu menunjukkan bahwa MA memperhatikan pentingnya penegakan HAM dan keadilan dalam kasus ini, dan bisa jadi ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Realitas penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang harus dihormati, yang harus dijunjung tinggi, dilindungi pemerintah, negara, hukum dan setiap orang.²⁴ Tanggal 1 Oktober 2022 terjadi tragedi kemanusiaan yang amat parah di Stadion Kanjuruhan yang

²² Mohammad Hatta Muarabaja, "Vonis Ringan hingga Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Kilas Balik Peristiwa Tewaskan 135 Orang", 19 Maret 2023, diakses 5 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1704450/vonis-ringan-hingga-bebas-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-kilas-balik-peristiwa-tewaskan-135-orang>

²³ Andri Saubani dan Rizky Suryarandika, "Komnas HAM Apresiasi Putusan MA Anulir Vonis Bebas Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan", news.republika, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rzw8lb409/komnas-ham-apresiasi-putusan-ma-anulir-vonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>

²⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah", kemhan.go.id, 18 Mei 2016, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

menewaskan 135 Orang²⁵ dan Mahfud M.D. selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia menyatakan bahwa tragedi tersebut bukan termasuk kasus pelanggaran HAM berat.²⁶ Realitas penyelesaian kasus tersebut sudah selayaknya kita mengapresiasi para penegak hukum seperti pengadilan negeri dan Mahkamah Agung yang telah berusaha menegakkan keadilan bagi korban terhadap vonis yang telah diberikan untuk terdakwa, meskipun masih ada beberapa orang atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merasa bahwa vonis yang diberikan kepada terdakwa kurang adil untuk para korban.²⁷ Terdapat tujuh analisis pelanggaran HAM yang telah ditulis oleh KOMNAS HAM RI,²⁸ yang pertama adalah penggunaan kekuatan berlebih. Penggunaan gas air mata di dalam stadion jelas tidak diperbolehkan dan merupakan penggunaan kekuatan berlebih karena berdasarkan Pasal 19 huruf (b) *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dilarang penggunaannya yang mana terdapat data di keterangan pers tersebut bahwa adanya 45 tembakan gas air mata yang ditembakkan di dalam stadion.²⁹ Penggunaan gas air mata di dalam stadion jelas tidak diperbolehkan dan walaupun diperbolehkan, 45 tembakan gas air mata di dalam stadion tersebut sudah termasuk penggunaan kekuatan berlebih. Melihat jumlah tembakan gas air mata yang amat banyak tersebut, perlu diketahui juga stadion bukan tempat yang terbuka sepenuhnya, bisa dikatakan ruangan semi tertutup.³⁰ Apalagi ada beberapa berita dan wawancara dengan suporter bahwasanya penembakan gas air mata tidak hanya diarahkan di lapangan saja, bahkan ada yang diarahkan ke tribun yang diketahui bahwa suporter tidak hanya orang-orang dewasa atau para remaja, tetapi anak-anak pun ikut melihat pertandingan kala itu.³¹ Analisis pelanggaran HAM yang kedua adalah hak untuk memperoleh keadilan. Proses penegakan hukum yang dilakukan belum menyeluruh atas pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan kompetisi. Seharusnya para penegak hukum juga harus bisa memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab sampai pihak yang membuat aturan yang kemudian dilanggar juga harus dimintai pertanggungjawaban. Karena hak untuk memperoleh keadilan adalah hak yang memang seharusnya layak didapatkan oleh seluruh para korban. Tetapi pada kenyataannya, dari enam orang yang dinyatakan sebagai tersangka, malah hanya tiga orang yang dinyatakan bersalah dan tiga lainnya

²⁵ Defri Werdiono, "Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan dan Proses Hukum yang Belum Usai", *kompas*, 2 Oktober 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/01/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-dan-proses-hukum-yang-belum-usai>

²⁶ Faiq Azmi, "Mahfud Md Tegaskan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat", *detiknews*, 22 Desember 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6483867/mahfud-md-tegaskan-tragedi-kanjuruhan-bukan-pelanggaran-ham-berat>

²⁷ CNN Indonesia, "Ramai-ramai Kecam Vonis 'Peradilan Sesat' Tragedi Kanjuruhan", *CNN Indonesia*, 17 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230317063950-12-926170/ramai-ramai-kecam-vonis-peradilan-sesat-tragedi-kanjuruhan>

²⁸ KOMNAS HAM RI, "Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022", *komnasham.go.id*, 2 November 2022, diakses 4 Oktober 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf)

²⁹ Tim DetikNews, "45 Tembakan Gas Air Mata Berujung Tragedi Maut di Kanjuruhan", *Detikjabar*, 2 November 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6384368/45-tembakan-gas-air-mata-berujung-tragedi-maut-di-kanjuruhan>

³⁰ Gianluca Iosi, dkk., "Analysis of thermal comfort in a football stadium designed for hot and humid climates by CFD", *Journal of Building Engineering*, Volume 33, (2021): 101-599, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710219330177>

³¹ Kartika Widya Utama, dkk., "Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 4 (2022): 418 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/50388/23335>

dinyatakan bebas.³² Ketiga tersangka tersebut adalah Ketua Pempel Arema FC yang divonis satu tahun enam bulan penjara, kemudian Security Officer Arema FC yang divonis satu tahun penjara dan Danki 1 Brimob Polda Jatim yang divonis satu tahun enam bulan penjara.³³ Ketiga tersangka ini hanya mendapatkan divonis ringan yang masa tahanannya tidak sampai dua tahun. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya rasa ketidakadilan belum sepenuhnya terpenuhi yang dirasakan oleh para masyarakat luar terutama oleh para korban, karena melihat ada 135 nyawa yang melayang dan ratusan orang mengalami luka-luka ketika tragedi kemanusiaan itu terjadi.

Kemudian analisis pelanggaran HAM yang ketiga adalah hak untuk hidup. Keterangan pers yang kedua, kematian 135 orang tersebut merupakan pelanggaran hak untuk hidup, dikarenakan penggunaan gas air mata dan tata kelola kompetisi yang tidak baik, diantaranya penilaian pertandingan yang beresiko tinggi, kelayakan stadion, sampai penempatan petugas keamanan yang terlibat. Padahal hak untuk hidup sudah dijamin dalam konstitusi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Analisis pelanggaran HAM yang keempat adalah hak atas kesehatan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Banyaknya korban yang mengalami iritasi, asfiksia, luka permanen dan tidak permanen dan kondisi wajah biru kehitaman dan kondisi lain yang seluruhnya termasuk efek dari penggunaan gas air mata yang bisa menimbulkan luka permanen dan trauma.³⁴ Selain itu juga tidak adanya kejelasan tentang pemenuhan pemulihan korban dengan luka permanen ataupun pemulihan rasa trauma dan kesehatan mental juga berpotensi adanya pelanggaran hak atas kesehatan. Hak tersebut juga dijamin dalam Pasal 25 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Selanjutnya analisis pelanggaran HAM yang kelima adalah hak atas rasa aman. Menurut analisis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KOMNAS HAM RI adalah tidak adanya penanganan yang maksimal dan tidak adanya indikator menilai suatu pertandingan yang memiliki sifat beresiko tinggi atau high risk. Kemudian lebih mengedepankan komersialisasi daripada keamanan itu sendiri itu juga termasuk pelanggaran hak atas rasa aman. KOMNAS HAM RI juga mencantumkan 2 peraturan yang memang untuk pemenuhan hak atas rasa aman, yaitu UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), kemudian Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang HAM. Analisis pelanggaran HAM yang keenam adalah hak anak yang pada saat tragedi itu menewaskan sebanyak 38 orang anak per tanggal 11 Oktober 2022 dan itupun masih ada yang luka bahkan patah tulang serta adanya rasa trauma yang dirasakan oleh anak. Hak anak ini sudah secara tegas diatur dan dijamin dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya analisis

³² Farid, "Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Bebas", CNN Indonesia, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>

³³ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "5 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Telah Divonis, 2 Polisi Bebas", detiknews, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6622546/5-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-telah-divonis-2-polisi-bebas>

³⁴ Siti Putri Nurmayani, "Dampak Gas Air Mata Bagi Kesehatan", klikdokter, 3 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/dampak-gas-air-mata-bagi-kesehatan>

yang terakhir adalah tentang bisnis dan hak asasi manusia yang dimana unsur bisnis itu sampai melalaikan tentang HAM yang akan berdampak sangat buruk kepada masyarakat dan diperlukan kewajiban dan tanggung jawab bagi semua sebagai usaha untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM. KOMNAS HAM RI telah mencantumkan nama-nama yang terlibat dalam penyelenggaraan kompetisi Liga 1 BRI 2022-2023 yang dimana nama-nama tersebut adalah PT LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator, Arema FC sebagai peserta kompetisi dan Indosiar sebagai broadcaster juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap panduan bisnis serta perlindungan HAM yang dapat mencegah kejadian berulang yang tentu sebagai pemulihan para korban melalui perumusan penegakan hukum, kebijakan dan peraturan.

Tinjauan yuridis terhadap Penggunaan Gas Air Mata berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah

Pasal 5 dari Perkap Nomor 1 Tahun 2009 adalah ketentuan yang mencakup prosedur penggunaan gas air mata oleh aparat Kepolisian. Ketentuan ini adalah bagian penting dari regulasi³⁵ yang mengatur penggunaan senjata non-lethal³⁶ dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian akan dilakukan analisis mengenai ketentuan Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur beberapa aspek kunci terkait dengan penggunaan gas air mata dalam penegakan hukum: (1) Wewenang Penggunaan, pasal 5 menyatakan bahwa gas air mata hanya boleh digunakan oleh aparat kepolisian yang memiliki wewenang karena terdapat unsur yang menyatakan “sesuai standar Polri” yang berarti gas air mata hanya boleh digunakan oleh orang yang telah memiliki wewenang dan berstandar Polisi Republik Indonesia, dalam hal ini adalah aparat kepolisian.

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar penegakan hukum di mana hanya aparat yang berwenang yang boleh menggunakan kekuatan untuk menjalankan tugasnya. Masalah tentang kewenangan ini juga disebutkan dalam Pasal 6. Tetapi tidak semua aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk menggunakan gas air mata atau senjata lainnya. Hanya diperbolehkan bagi aparat kepolisian yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.³⁷ Kualifikasi tersebut tercantum dalam beberapa pasal di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, yaitu di Pasal 8, 16, 18, 23, 24, 109 dan 115. (2) Tindakan terakhir, Pasal 5 juga menekankan bahwa penggunaan gas air mata harus menjadi tindakan terakhir sebelum tahapan senjata api yang mematikan setelah upaya-upaya persuasif dan tindakan non-lethal lainnya telah dilakukan dan tidak berhasil. Ini mencerminkan prinsip bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan harus proporsional. (3) Pengumuman, Pasal 5 menyatakan bahwa apabila memungkinkan, peringatan harus diberikan kepada individu atau kelompok yang akan menjadi target penggunaan gas air mata sebelum penggunaan senjata ini. Ini adalah langkah penting dalam menjaga transparansi dan memberikan kesempatan bagi individu untuk patuh tanpa harus

³⁵ Regulasi merupakan konsep yang sistematis yang memiliki konsep abstrak atau yang biasa disebut aturan-aturan yang mengikat bahkan dalam bisnis maupun pemerintahan. Hanif Sri Yulianto, “Arti Regulasi beserta Definisi, Fungsi, dan Jenisnya”, Bola.com, 12 April 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.bola.com/ragam/read/5257978/arti-regulasi-beserta-definisi-fungsi-dan-jenisnya>

³⁶ Non-Letal adalah senjata yang tidak mematikan yang bisa memicu rasa sakit dan kecil kemungkinannya membunuh sasaran hidup yang tidak seperti senjata konvensional seperti pisau atau senjata api berpeluru tajam. Wikipedia, “Non-Lethal Weapon”, wikipedia, 19 Juli 2021, diakses 24 September 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Non-lethal_weapon

³⁷ Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

menggunakan kekerasan. (4) Perlindungan diri, aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata harus dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri seperti masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan.

Hal tersebut adalah aspek penting dalam memastikan keselamatan personel penegakan hukum yang terlibat dalam penggunaan senjata tersebut. (5) Penanganan pasca-penggunaan, ketentuan ini mencakup perlakuan pasca-penggunaan gas air mata, termasuk pemberian pertolongan pertama dan perawatan medis kepada individu yang terkena dampak. Ini mencerminkan tanggung jawab aparat kepolisian untuk meminimalkan risiko cedera atau dampak negatif. (6) Pelaporan dan evaluasi, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya pelaporan setiap penggunaan gas air mata. Hal ini adalah langkah kunci dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan senjata ini. Laporan ini juga dapat digunakan untuk evaluasi terhadap tindakan yang diambil. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ini juga dilengkapi dengan formulir pelaporan dalam penggunaan kekuatan yang berada di bagian lampiran peraturan tersebut.

Menurut ar-Risuni memiliki buah pikiran Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa tercapai.³⁸ Maqashid Syariah mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud utama dari syariah, yaitu hukum-hukum Islam. Konsep ini mendalam dan bervariasi dalam pemahaman dan penerapannya, tetapi intinya adalah untuk memahami mengapa hukum-hukum Islam diberlakukan dan apa tujuan moral di baliknya. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Inti dari Maqashid Syariah adalah mengarah pada tujuan pencetus hukum syariat dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).³⁹

Terdapat lima unsur inti yang harus diperhatikan di dalam Maqashid Syariah *ad-dharuri*,⁴⁰ yaitu: (1) Menjaga Agama (2) Menjaga Nyawa (3) Menjaga Keturunan (4) Menjaga Harta (5) Menjaga Akal.⁴¹ Kemudian dari Tinjauan hukum terhadap penggunaan gas air mata dari perspektif Maqashid Syariah, dapat disimpulkan beberapa implikasi penting: (1) Pemikiran Bijak, maqashid syariah mendorong pemikiran bijak dalam pengambilan keputusan penegakan hukum. Pemakaian gas air mata harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya dalam situasi yang memerlukan. (2) Keharusan menghormati Hak Asasi Manusia, maqashid syariah menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas nyawa, martabat, dan kehormatan. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjaga integritas kemanusiaan. (3) Keadilan dan proporsionalitas, Maqashid Syariah menekankan keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Penggunaan gas air mata haruslah proporsional dengan situasi dan risiko yang ada. (4)

³⁸ Ponpes Al-Hasanah, "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya", ponpes.al-hasanah, 11 November 2020, diakses 15 September 2023, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

³⁹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Iman al-Syatibi*, (Herndon: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995), 17-19.

⁴⁰ Ad-Dharuri atau Al-Dharuriyat adalah tingkatan tertinggi dalam Maqashid Syariah. Bisa disebut dengan kaidah pokok Maqashid Syariah. Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

⁴¹ Bahkan dari kelima unsur pokok tersebut ada yang menambahkan satu lagi menjadi enam pokok, yaitu menjaga kehormatan., Abu Bakar al-Maliki al-'Arabi, *Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, (t.t., t.p., t.tth.).

Perlindungan Kesehatan, Aspek Hifz al-Aql mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan mental dan fisik individu. Penggunaan gas air mata harus dilakukan dengan pertimbangan terhadap dampaknya pada kesehatan manusia.

Kesimpulan

Penyebab dari terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang adalah dari satu orang suporter yang pertama kali turun ke lapangan justru ditendang dan dipukul oleh aparat atau steward yang akhirnya menyulut emosi banyak suporter. Kemudian faktanya terbukti secara sah yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata adalah Hasdarmawan selaku eks Danki Brimob Polri dan Bambang Sidik Achmadi selaku eks Kasat Samapta Polres Malang. Realitas penyelesaian terkait HAM dalam peristiwa kelam di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 sudah terpenuhi karena upaya-upaya para penegak hukum khususnya majelis hakim di pengadilan atau Mahkamah Agung yang sudah memperjuangkan untuk melakukan perlindungan dan penegakan HAM untuk korban tragedi tersebut meskipun masih ada beberapa banyak perbaikan dan pembelajaran dalam melakukan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia saat ini. Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian adalah tindakan yang serius dan harus tunduk pada regulasi dan prosedur yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan situasi tanpa mengorbankan keselamatan dan hak asasi manusia. Terkait Maqashid Syariah, hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Islam serta kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia atau negara lainnya.

Daftar Pustaka:

- Al-'Arabi, Abu Bakar al-Maliki. *Mahshul fi Ushul al-Fiqh*. (t.t., t.p., t.th.).
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Iman al-Syatibi*. Herndon: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami. 1995.
- Andaryanto, Revy Putra, "Pembimbingan Berita Kekerasan oleh Aparat Keamanan dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 di Media Online TVONENEWS.COM" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67663/1/REVY%20PUTRA%20ANDARYANTO-FDK.pdf>
- Azmi, Faiq, "Mahfud Md Tegaskan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat", detiknews, 22 Desember 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6483867/mahfud-md-tegaskan-tragedi-kanjuruhan-bukan-pelanggaran-ham-berat>
- Bagaskara, Mirza, "Kaleidoskop 2022: Tragedi Kanjuruhan Sejarah Kelam Sepak Bola Tanah Air," Tempo.co, 28 Desember 2022, diakses 11 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1673082/kaleidoskop-2022-tragedi-kanjuruhan-sejarah-kelam-sepak-bola-tanah-air#:~:text=Insiden%20kelam%20di%20Stadion%20Kanjuruhan,semangat%20ke%20pemain%20tuan%20rumah>
- CNN Indonesia, "Ramai-ramai Kecam Vonis 'Peradilan Sesat' Tragedi Kanjuruhan", CNN Indonesia, 17 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230317063950-12-926170/ramai-ramai-kecam-vonis-peradilan-sesat-tragedi-kanjuruhan>

- Erwin, Muhammad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Farid, “Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Bebas”, CNN Indonesia, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>
- Gazali dalam Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi: Edisi Kedua)*. Jakarta: PT. Bumi Aksa. 2008.
- Gunawan, Rizky Ari, “Pengalamam Menggerikan Pemain Persebaya Leo Lelis Saat Keluar Stadion Kanjuruhan”, disway.id, 27 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://disway.id/read/664506/pengalamam-menggerikan-pemain-persebaya-leo-lelis-saat-keluar-stadion-kanjuruhan/15>
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Impementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Hanifah, Zaena dan Hendra Setiawan, “Analisis *Framing* Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan pada Media Online *Detik.com* dan *Radar Malang* (Analisis *Framing* Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki)”, *Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 6 (2023): 693-698 <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/5970/3819/>
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, “HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah”, kemhan.go.id, 18 Mei 2016, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>
- KOMNAS HAM RI, “Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022”, komnasham.go.id., 2 November 2022, diakses 4 Oktober 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf)
- Kurnia, Sumaina Duku dan Ahmad Harun Yahya, “Konstruksi Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan (Analisis *Framing* di Detik.com)”, *JISHS*, Vol. 1, No. 2, (2023): 166-186 <https://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/647/628>
- Losi, Gianluca, dkk., “Analysis of thermal comfort in a football stadium designed for hot and humid climates by CFD”, *Journal of Building Engineering*, Volume 33, (2021): 101599, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710219330177>
- Lumbanrau, Raja Eben, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun”, bbc, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>
- Lumbanrau, Raja Eben, “Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menit-menit mematikan, ‘jeritan, tergeletak pingsan, tak bernyawa’ di tengah 'lautan asap gas air mata', cerita para saksi dari sejumlah tribun”, bbc, 3 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63118080>
- Muarabagja, Mohammad Hatta, “Vonis Ringan hingga Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Kilas Balik Peristiwa Tewaskan 135 Orang”, 19 Maret 2023, diakses 5 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1704450/vonis-ringan-hingga-bebas-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-kilas-balik-peristiwa-tewaskan-135-orang>

- Mulyadi, Mulyadi, dkk., “Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Masyarakat Indonesia”, *Aladalah*, Vol. 1, No. 3 (2023): 210-228 <https://ejurnalqarnain.stisng.ac.id/index.php/ALADALAH/article/download/349/361>
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nurmayani, Siti Putri, “Dampak Gas Air Mata Bagi Kesehatan”, *klikdokter*, 3 Oktober 2022, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/dampak-gas-air-mata-bagi-kesehatan>
- Pane, Merry Dame Cristy, “Seputar Bahaya Gas Air Mata dan Dampaknya bagi Kesehatan”, *alodokter*, 5 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.alodokter.com/seputar-gas-air-mata-dan-dampaknya-bagi-kesehatan>
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh, “5 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Telah Divonis, 2 Polisi Bebas”, *detiknews*, 16 Maret 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6622546/5-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-telah-divonis-2-polisi-bebas>
- Ponpes Al-Hasanah, “Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya”, *ponpes.al-hasanah*, 11 November 2020, diakses 15 September 2023, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>
- Sakti, Rayhan Bima dan Kukuh Sindowiatmo, “Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan di Media Pemberitaan Online (Studi Analisis Framing William A. Gamson”, *Meta Communication*, Vol. 8 No. 1 (2023): 104-124 <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/download/15766/9008>
- Saubani, Andri dan Rizky Suryarandika, “Komnas HAM Apresiasi Putusan MA Anulir Vonis Bebas Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan”, *news.republika*, 24 Agustus 2023, diakses 11 September 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rzw8lb409/komnas-ham-apresiasi-putusan-ma-anulir-vonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>
- Sidebang, Flori dan Nora Azizah, “Satu Anggota TNI Tendang Suporter Saat Tragedi Kanjuruhan Ditetapkan Tersangka”, *Republika*, 15 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rjrr1w463/satu-anggota-tni-tendang-suporter-saat-tragedi-kanjuruhan-ditetapkan-tersangka>
- Tim Detik Jatim, “8 Kendaraan Polisi Dirusak dan Dibakar Imbas Rusuh Aremania di Kanjuruhan”, *kompas*, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6323787/8-kendaraan-polisi-dirusak-dan-dibakar-imbis-rusuh-aremania-di-kanjuruhan>
- Tim DetikNews, “45 Tembakan Gas Air Mata Berujung Tragedi Maut di Kanjuruhan”, *Detikjabar*, 2 November 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6384368/45-tembakan-gas-air-mata-berujung-tragedi-maut-di-kanjuruhan>
- Tim TVOne dan Tim Sport TVOne, “Tragedi Kanjuruhan Tewaskan Ratusan Orang, Menpora Kecewa Berat dengan Oknum Suporter Arema”, *tvonenews*, 2 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.tvonenews.com/bola/liga-indonesia/71729-tragedi-kanjuruhan-tewaskan-ratusan-orang-menpora-kecewa-berat-dengan-oknum-suporter-arema>
- Triyoga, Hardani dan Ahmad Farhan Faris, “Polisi Kantongi Identitas Suporter Perusak Mobil Aparat di Kanjuruhan”, *viva*, 8 Oktober 2022, diakses 3 Oktober 2023,

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1530163-polisi-kantongi-identitas-suporter-perusak-mobil-aparat-di-kanjuruhan>

- Ulum, Ahmad Bahrul, Muhammad Didit Widiyanto dan Dicky Rachmawan, “Analisis Isi Berita Tragedi Kanjuruhan pada Portal Berita RadarSurabaya.JawaPos.com”, *Proceeding.unesa*, Vol 1 (2022): 236-244 <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/61/47>
- Utama, Kartika Widya, dkk., “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 4 (2022): 414-421 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/50388/23335>
- Werdiono, Defri, “Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan dan Proses Hukum yang Belum Usai”, *kompas*, 2 Oktober 2023, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/01/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-dan-proses-hukum-yang-belum-usai>
- Wibawana, Widhia Arum, “Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban”, *detik.com*, 2 Oktober 2022, diakses 24 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>
- Wikipedia, “«Stadion Kanjuruhan,» wikipedia, 1 Agustus 2006, diakses 23 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Stadion_Kanjuruhan.
- Wikipedia, “Non-Lethal Weapon”, wikipedia, 19 Juli 2021, diakses 24 September 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Non-lethal_weapon
- Yulianto, Hanif Sri, “Arti Regulasi beserta Definisi, Fungsi, dan Jenisnya”, *Bola.com*, 12 April 2023, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.bola.com/ragam/read/5257978/arti-regulasi-beserta-definisi-fungsi-dan-jenisnya>